

REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA BERLANDASKAN PANCASILA

Pujiyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pujifhundip@yahoo.com, 08122802306

A. PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya mengandung muatan norma dan nilai, norma adalah ekspresi (perwujudan) tampak luar dari nilai-nilai atau ide dasar. Norma merupakan **bentuk formulasi atau implementasi dari “nilai atau “ide dasar”**. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum suatu bangsa mencerminkan tata nilai kepribadian bangsa tersebut. Nilai atau ide dasar bersifat nisbi, kontekstual, selalu berubah sesuai perubahan masyarakatnya. Dengan demikian norma dapat dikatakan sebagai potret zaman, “ia” harus dimakanai secara kontekstual sesuai jamannya. D.A. Thomas memandang bahwa *substantive criminal law* (hukum pidana substantif) adalah merupakan *symbolic significance as an expression of national unity*. Hukum pidana adalah merupakan *a concrete manifestation of the judgment of the community on the central values*.

Indonesia hampir 72 (tujuh puluh dua) tahun merdeka, selama itu pula dalam berhukum dominan menggunakan hukum peninggalan penjajah Belanda. Bertumpu pada pemahaman bahwa hukum suatu bangsa dalam batas tertentu mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa.¹ Muncul pertanyaan apakah dalam berhukum kita sudah merdeka atautkah masih terbelenggu dengan kungkungan hukum peninggalan Belanda.

Hukum pidana sebagai salah satu bidang hukum yang berlaku di Indonesai, masih menggunakan sumber hukum utama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilatar belakangani oleh nilai-nilai

¹ Lihat, Sudarto, Masalah-Masalah Dalam Hukum Pidana Kita, (Semarang, Fakultas Hukum Undip, Masalah-Masalah Hukum Tahun Ke-V No. 2 Maret April 1975) hal. 86

individual, liberal dan bersifat sekuler. Nilai-nilai tersebut tentunya berlawanan (berbanding terbalik) dengan nilai-nilai religius, demokratis, dan sifat masyarakat komunal Indonesia. Kesenjangan (diskrepansi) sistem nilai tersebut merupakan sumber timbulnya permasalahan ketidakadilan sehingga memicu sikap resistensi bahkan “perlawanan” (penolakan) masyarakat. Praktek penegakan hukum kasus “pencurian” kakao dengan terdakwa Nenek Minah, kasus Bashor “pencurian” semangka dan beberapa kasus lain mengkonfirmasi hal tersebut. Masyarakat, bahkan hakim sendiri dalam mengadili merasa tidak sejalan dengan nilai yang mendasari norma (aturan) yang diterapkan.

Kondisi di atas menghantar pada pemikiran perlunya pembaharuan (rekonstruksi) pembangunan sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan pada nilai moral dan basis etika sosial ke Indonesiaan, yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila sebagai *philosophische grondslag*.

Beberapa hasil Kongres PBB merekomendasikan perlu adanya harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi pembangunan/pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural. Dibagian lain Kongres PBB juga memperingatkan bahwa sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“*a contributing factor to the increase of crime*”). Berdasarkan kesadaran akan hal tersebut maka merundang-undangan pidana Indonesia arus utamanya harus mendasarkan fundamental, filsafat, nilai-nilai Pancasila, selain juga mengadaptasi perkembangan nilai global.

B. PEMBAHASAN

Rekonstruksi berkaitan erat dengan makna membangun (memperbaharui) kembali untuk menjadi lebih baik dari keadaan semula. “ia” berkaitan dengan “*law reform*” dan “*law development*”, dalam hukum pidana disebut sebagai “*penal system reform/development*”, sering disingkat dengan istilah “*penal reform*”.

Pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) mencakup dimensi substansi hukum pidana (*criminal substance reform*) yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana; struktur hukum pidana (*criminal structure reform*) berkaitan pembaharuan atau rekonstruksi lembaga atau perangkat penegak hukum meliputi lembaga penyidikan, penuntutan, lembaga pengadilan dan lembaga pelaksana pidana; dan budaya hukum (*criminal science reform*) berkaitan dengan pembaharuan moralitas, budaya, ilmu hukum pidana termasuk pembaharuan pendidikan hukum pidana.

Secara substansial Ide dasar dari induk sistem hukum pidana kita (KUHP) diwarnai oleh konsep Individualisme/Liberalisme/ Konsep Trennung/Sekuler, menganut Aliran Klasik yang bersifat Legisme yang mementingkan kebenaran formal, kepastian hukum dan tertuju pada perbuatan fisik. Sedangkan sistem pemidanaannya masih berorientasi pd. "orang".

Banyak alasan dan tuntutan diadakannya pembaharuan substansial dalam sistem hukum Indonesia, khusus dari sudut politik kriminal dan politik hukum pidana. Secara substansial WvS merupakan sarana atau alat yang kuno, ibarat pakaian yang tambal sulam, rumah yang sempit dan ibarat ikan tidak cocok dengan satinasi airnya. Pada intinya ada persoalan kesenjangan antara norma dalam KUHP dengan latar belakang nilai kemasyarakatan yang dianut oleh bangsa Indonesia baik secara socio-filosofik, socio-politik, socio-kultural maupun socio-historik.

Rambu-rambu berhukum (pidana) banyak memberikan peluang untuk "menerapkan" konsep ide dasar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai socio-filosofik, socio-politik, socio-kultural maupun socio-historik ke-Indonesiaan, akan tetapi semuanya itu masih bersifat mengawang-awang (abstrak), sehingga banyak diabaikan oleh para penegak hukum yang selalu berfikir legalistik positivistik. Ketika ide dasar tersebut belum ternormakan, dianggap belum belum menjadi aturan (dalam arti norma). Penegak hukum kita terbiasa "membatasi diri" atau terbelenggu ("membelenggu diri") dengan asas legalitas dan turunannya berupa, *lex scripta (must be written)* mengejar kepastian yang bersifat formal (undang-undang), bersifat *Certainty of law; Formal* atau *legal certainty*; asas *lex certa : must be clear and unambiguous* dan asas *lex stricta : must be narrowly interpreted*.

Rambu-rambu kerangka hukum nasional (*national legal framework*) tersebut diatas, selain tercantum dalam konstitusi juga secara tercantum dalam beberapa undang-undang organik. **Pasal 18B (2) UUD NRI'1945** negara mengakui dan menghormati eksistensi Masyarakat **Hukum Adat &** hak-hak tradisionalnya; **Pasal 24 (1) UUD NRI '1945** Kekuasaan kehakiman: kekuasaan merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan **hukum dan keadilan**. **Pasal 28D (1) UUD NRI'1945:** Tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan **kepastian hukum yang adil &** persamaan di hadapan hukum. Ketiga pasal tersebut memberikan dasar pengakuan dan pemberlakuan sumber hukum lain selain hukum tertulis, yaitu Hukum Adat. Dari aspek asas legalitas (hukum pidana materiil), keadilan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan hukum pidana Indonesia adalah tidak hanya mewujudkan kepastian yang sempit (kepastian undang-undang), akan tetapi adalah mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. (mengakui eksistensi hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum).

Sudarto berpendapat berkaitan pembaharuan hukum pidana Indonesia: “Adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan suatu kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukannya sebagai negara yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Adalah tugas dari pembentuk undang-undang untuk “menasionalisasikan” semua perundang-undangan warisan zaman kolonial, dan harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum”² Pendapat Sudarto tersebut membawa konsekuensi yang luas dan mendalam, karena upaya “menasionalisasikan” sistem hukum nasional harus dilakukan berdasarkan sistem nilai kita sendiri yaitu sistem nilai Pancasila. Artinya konsep dasar nilai-nilai Pancasila harus merasuk, mengilhami dan menjadi dasar pembentukan sistem hukum nasional.

Bertumpu pada pemahaman bahwa norma merupakan cerminan, tampak muka, perwajahan dari nilai atau ide dasar yang melatarbelakangi terbentuknya norma, maka norma hukum (hukum pidana) harus dibangun berdasarkan kesadaran nilai-nilai ke-Indonesiaan yang berdasarkan Pancasila. Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi Arief mengatakan: “Aspek “norma” merupakan aspek luar atau aspek lahiriah yang nampak dan terwujud dalam perumusan perundang-undangan, sedangkan aspek “nilai” merupakan aspek dalam atau aspek batiniah/kejiwaan yang ada di balik atau dibelakang norma.”³ Selanjutnya Barda Nawawi Arief berpendapat: “.....Apabila hukum pidana dilihat dari aspek “nilai”, maka permasalahan pokoknya lebih mendasar yaitu pada masalah konsep nilai atau ide dasar yang menjiwai atau melandasi norma-norma substantif dari hukum pidana itu sendiri.”⁴ Oleh karena itu perumusan norma-norma substantif hukum pidana berkaitan erat dengan konsep nilai dari sudut sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam kerangka Sistem Hukum Nasional (SISKUMNAS) atau Sistem Pembangunan Hukum Nasional (SISBANGKUMNAS) pendekatan yuridis yang berkeadilan Pancasila didalamnya terkandung nilai-nilai yuridis-religius, yuridis-humanis, yuridis-kultural, yuridis-nasionalis dan yuridis-berkeadilan sosial.⁵

² Sudarto, Masalah-Masalah Dalam Hukum Pidana Kita, (Semarang, Fakultas Hukum Undip, Masalah-Masalah Hukum Tahun Ke-V No. 2 Maret April 1975) hal. 86

³ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyingsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007) hal. 52

⁴ Loc.Cit

⁵ Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam rekonstruksi pembangunan sistem hukum nasional yaitu, dalam kebijakan formulasi hukum (hukum pidana) setiap penormaam dalam sistem hukum nasional harus didasari pada konsep nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural Indonesia karena hukum (Hukum Pidana) suatu bangsa akan mencerminkan konsep nilai bangsa tersebut. Kedua, setiap implementasi atau pelaksanaan sistem hukum (pidana) nasional harus memperhatikan rambu-rambu kerangka hukum nasional (*national legal framework*). Jaman senantiasa berubah, kondisi nasional juga berubah,

Dengan demikian norma dapat dikatakan sebagai potret zaman, "ia" harus dimakanai secara kontekstual sesuai jamannya. Oleh karena itu memaknai norma harus disesuaikan dengan jamannya. Memaknai asas legalitas dalam KUHP tentunya tidak bisa hanya dilihat saat jaman KUHP itu dibuat (diberlakukan di Indonesia) secara rigid berpegang asas *lex scripta* yang mengejar kepastian yang bersifat formal (undang-undang), asas *lex certa* yang bersifat jelas tidak multi tafsir (*must be clear and unambiguous*) dan asas *lex stricta* peraturan harus pasti, cermat dan rinci (*must be narrowly interpreted*). Penerapan hukum tidak boleh hanya melihat undang-undang atau ketentuan pidana dengan "kaca mata kuda". Penerapan hukum (pidana) harus dilakukan dengan pemaknaan yang harus dihubungkan dengan jiwa/spirit/ide dasar, asas dan tujuan dari keseluruhan sistem atau rambu-rambu hukum nasional. Asas legalitas tidak boleh mematikan atau mengharamkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Beberapa ketentuan hukum nasional secara tegas memberikan rambu-rambu hal tersebut: Psl 28D UUD NRI'1945 menyatakan bahwa: ".....Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum", artinya kepastian hukum tidak sekedar kepastian undang-undang yang bersifat formal (formal/legal certainty), akan tetapi juga kepastian hukum yang bersifat material (legal substantive/material certainty). Pasal 28 (1) UU:4/2004: Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. UU No. 4 Tahun 2004 Psl. 3 (2): Peradilan negara menerapkan & menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Rambu-rambu kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai jatidiri bangsa atau nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai local genuis harus tidak sekedar rambu-rambu yang bersifat abstrak, akan tetapi harus terimplementasi dalam baik kebijakan formulasi hukum pidana dan menjadi arah dan pijakan penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dalam hai ini Barda Nawawi Arief

menyatakan, bahwa “bagaimana mungkin jatidiri bangsa atau nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai luhur berkehidupan dalam masyarakat yang terkandung dalam hukum yang hidup sebagai “*local wisdom/local genius*” dapat terwujud, apabila selama ini tidak ditegakkan bahkan dimatikan oleh bangsanya sendiri dengan dalih tidak sesuai dengan asas legalitas.⁶

Uraian diatas berkaitan dengan upaya rekonstruksi pembangunan sistem hukum pidana berlandaskan Pancasila, harus dilakukan melalui implementasi nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut oleh bangsa Indonesia baik secara socio-filosofik, socio-politik, socio-kultural maupun socio-historik dalam setiap kebijakan hukum pidana perundang-undangan Indonesia. Praktek kebijakan formulasi hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus mendasarkan dan memperhatikan kontek ke-Indonesiaan, khususnya kondisi lingkungan sistem hukum Indonesia yang tentunya bersumber dari Pancasila.

C. PENUTUP

Persolan nilai-nilai Pancasila belum bisa hadir dalam kebijakan formulasi hukum pidana dan praktek penegakan hukum pidana selama ini karena dominasi keonsep berfikir final menerima hukum peninggalan penjajah (KUHP) sebagai keniscayaan yang harus diterima dan dianggap sesuai dengan masyarakat Indonesia ternyata menimbulkan beberapa persoalan diskrepansi antara norma dan praktek peradilan yang jauh dari perasaan keadilan masyarakat, karena konsep ide dasar yang berbeda yang menjiwai atau melandasi norma-norma substantif dari hukum pidana (KUHP) yang diwarnai oleh konsep Individualisme/Liberalisme/ Konsep Trennung/ Sekuler, menganut Aliran Klasik yang bersifat Legisme yang mementingkan kebenaran formal, kepastian hukum dan tertuju pada perbuatan fisik. Sedangkan sistem pidanaannya masih berorientasi pd. “orang”, berlawanan (berbanding terbalik) dengan nilai-nilai religius, demokratis, dan sifat masyarakat komunal Indonesia yang terkristalisasi dalam nilai-nilai luhur Pancasila.

Oleh karena itu upaya rekonstruksi pembangunan sistem hukum pidana berlandaskan Pancasila, harus dilakukan melalui implementasi nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut oleh bangsa Indonesia baik secara socio-filosofik, socio-politik, socio-kultural maupun socio-historik dalam setiap kebijakan hukum pidana perundang-undangan Indonesia. Praktek kebijakan formulasi hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus mendasarkan

⁶ Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana), (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2015), hal. 68

Rekonstruksi Pembangunan Sistem Hukum Pidana Berlandaskan Pancasila dan memperhatikan konteks ke-Indonesiaan, khususnya kondisi lingkungan sistem hukum Indonesia yang tentunya bersumber dari Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif dalam Hukum Pidana)*, (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2015)
- , *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyingsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007)
- Sudarto, *Masalah-Masalah Dalam Hukum Pidana Kita*, (Semarang, Fakultas Hukum Undip, Masalah-Masalah Hukum Tahun Ke-V No. 2 Maret April 1975)
- , *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*, Semarang, Penerbit Yayasan Sudarto,SH, 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Prof. Mulyatno,SH

□ Pujiyono